



Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

JL.SALOTUNGO NO.2 90811 048423743

dpmtsp.soppengkab.go.id

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

Izin Trayek Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Formulir Permohonan
2. 2. Foto Copy KTP Pemilik Kendaraan
3. 3. Foto Copy Kartu Pengawasan
4. 4. Foto Copy Buku KIR
5. 5. Foto Copy Izin Trayek (Perpanjangan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi



JL.SALOTUNGO NO.2 90811 048423743

dpmpstp.soppengkab.go.id

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi



1. Pemohon mengambil Formulir Permohonan di Loker Informasi atau ditempat lain yang telah ditetapkan.
2. Pemohon melakukan pendaftaran permohonan perizinan di Loker Pendaftaran.
3. Staf Loker Pendaftaran menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan.
4. Tim Teknis memverifikasi berkas permohonan dan melakukan kunjungan lapangan apabila memerlukan tinjauan lapangan.
5. Pemohon membayar retribusi sesuai dengan SKRD yang telah ditetapkan di Bank Sulsel apabila izin dikenakan retribusi.
6. Staf Pemrosesan mencetak surat izin.
7. Penandatanganan Surat Izin oleh Kepala DPM-PTSP.
8. Pemohon mengambil Izin di Loker Penyerahan Izin.
9. Apabila melakukan daftar ulang (Herregistrasi) wajib melampirkan surat izin yang lama, dan prosesnya sama dengan pengurusan baru.
10. Apabila terjadi penolakan permohonan dalam pemrosesan, pemberitahuan penolakan maksimal 3 (tiga) hari kerja.



Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

JL.SALOTUNGO NO.2 90811 048423743

dpmtsp.soppengkab.go.id

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

Waktu Penyelesaian Penerimaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1 Hari kerja

1 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

JENIS ANGKUTAN KAPASITAS TEMPAT DUDUK TARIF

Mobil Penumpang	1 s.d 8 orang	Rp. 25.000,-
Mobil Bus	9 s.d 15 orang	Rp. 35.000,-
	16 s.d 25 orang	Rp. 45.000,-
	Lebih dari 26 orang	Rp. 50.000,-

Produk Pelayanan

1. Izin Trayek

Pengaduan Layanan

Melalui Kota Saran/Pengaduan,

Email : dpmtsp.soppengkab@gmail.com

Website : dpmtsp.soppengkab.go.id

Tlp/Fax : 08114608908